

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /SEOJK.03/2017

TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098) yang selanjutnya disingkat POJK BMPK BPR dan sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyediakan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan penyebaran portofolio Penyediaan Dana yang diberikan agar risiko Penyediaan Dana tersebut tidak terpusat pada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.
2. Dalam rangka pemantauan Penyediaan Dana, BPR menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pelaporan BMPK disampaikan oleh kantor pusat BPR secara daring (*online*) yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPR.

II. PERHITUNGAN BMPK

1. BMPK untuk Kredit

Perhitungan BMPK untuk Kredit dilakukan berdasarkan baki debet seluruh Kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian Kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk Kredit dalam bentuk rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan.

2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Tabungan

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.

3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Deposito

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.

4. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh baki debet Kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan Kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan Kredit) pada masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

6. Penyediaan Dana dalam Bentuk Kredit kepada Satu atau Lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

III. PELANGGARAN BMPK

1. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama Pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan.
2. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan Modal minimum dan pemenuhan Modal inti minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.
3. Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK berupa Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam dan pelanggaran pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.
4. Contoh Perhitungan BMPK:
 - a. Kredit dengan angsuran yang pencairannya dilakukan secara sekaligus
BPR "X" memberikan fasilitas Kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Modal BPR:
 - a) Per akhir Juni 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu

- miliar lima ratus juta rupiah).
- b) Per akhir Juli 2017 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait: 20%
- a) Bulan Juli 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp1.500.000.000).
 - b) Bulan Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(= 20% x Rp1.400.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan.
- 5) Tanggal akad Kredit : 14 Juli 2017.
- 6) Realisasi Kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 14 Juli 2017.
- 7) Baki debet :
- a) Per akhir Juli 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - b) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perhitungan BMPK

1) Bulan Juli 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi atau pencairan Kredit debitur A yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Juni 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}400.000.000,00 / \text{Rp}1.500.000.000,00 \times 100\%) - 20\% \\ & = 6,67\% \end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

2) Bulan Agustus 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet debitur A pada akhir Agustus 2017 yaitu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus

lima puluh juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Juli 2017 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp350.000.000,00/Rp1.400.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 5% (lima persen).

- b. Kredit yang pencairannya dilakukan secara bertahap BPR "Y" memberikan fasilitas Kredit kepada debitur B (Pihak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:
- 1) Modal BPR:
 - a) Per akhir Juli 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - b) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2) BMPK Pihak Terkait: 10%
 - a) Bulan Agustus 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(= 10% x Rp2.000.000.000,00).
 - b) Bulan September 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(= 10% x Rp1.500.000.000,00).
 - 3) Fasilitas Kredit : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 4) Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 5) Tanggal akad Kredit : 8 Agustus 2017.
 - 6) Realisasi Kredit : Pencairan Kredit secara bertahap
 - a) Pencairan tahap I, tanggal 8 Agustus 2017: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b) Pencairan tahap II, tanggal 8 September 2017: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Perhitungan BMPK

1) Bulan Agustus 2017

Berdasarkan persentase atas baki debit pada saat realisasi atau pencairan Kredit debitur B tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Juli 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp100.000.000,00/Rp2.000.000.000,00 \times 100\%) - 10\% \\ = -5\%$$

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPK.

2) Bulan September 2017

Dengan adanya realisasi atau pencairan Kredit debitur B tahap II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga baki debit menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka persentase atas baki debit tersebut terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp200.000.000,00/Rp1.500.000.000,00 \times 100\%) - 10\% \\ = 3,33\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen).

c. Kredit dengan fasilitas rekening koran

BPR "Y" memberikan fasilitas Kredit rekening koran kepada debitur C (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) BMPK Pihak Tidak : 20% atau sebesar Rp360.000.000
Terkait (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
(= 20% x Rp1.800.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan.

- 5) Tanggal akad Kredit : 5 September 2017.
- 6) Realisasi baki debit : pada bulan September 2017.

Tanggal	Pencairan	Penyetoran	Saldo Debet
8 September 2017	Rp370.000.000,-		Rp370.000.000,-
15 September 2017		Rp5.000.000,-	Rp365.000.000,-
28 September 2017	Rp35.000.000,-		Rp400.000.000,-
29 September 2017		Rp15.000.000,-	Rp385.000.000,-

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Perhitungan BMPK didasarkan pada persentase atas baki debit tertinggi pada bulan yang bersangkutan (September 2017) yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(Rp400.000.000,00 / Rp1.800.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 2,22\%$$

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK sebesar 2,22% (dua koma dua dua persen).

- d. Pemberian Kredit yang secara individu Peminjam tidak melebihi BMPK namun secara kelompok Peminjam melebihi BMPK

BPR "X" memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) dan debitur PT B (PT B menjamin Kredit yang diberikan oleh BPR "X" kepada debitur A) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: Per akhir September 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - a) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp3.000.000.000,00).
 - b) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
(= 30% x Rp3.000.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit :
 - a) Debitur A sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Debitur PT B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : Masing-masing 24 (dua puluh empat) bulan.
- 5) Tanggal akad :
 - a) Debitur A, tanggal 16 Oktober 2017.
 - b) Debitur PT B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 6) Realisasi kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - a) Debitur A, tanggal 16 Oktober 2017.
 - b) Debitur PT B, tanggal 20 Oktober 2017.

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) BMPK Individu Peminjam
 - a) Pemberian Kredit BPR "X" kepada debitur A sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp500.000.000,00 / Rp3.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\%$
 $= -3,34\%$.
 - b) Pemberian kredit BPR "X" kepada debitur PT B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}600.000.000,00/\text{Rp}3.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% \\ & = 0\%. \end{aligned}$$

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur A dan PT B memenuhi kriteria kelompok Peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan baki debet kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) (Rp500.000.000,00 + Rp600.000.000,00). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.100.000.000,00/\text{Rp}3.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% \\ & = 6,67\%. \end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

Berdasarkan perhitungan angka 1) dan angka 2) di atas, pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam yaitu debitur A dan PT B tidak melanggar BMPK namun secara kelompok Peminjam melanggar BMPK sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

e. Pemberian Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yang secara individu Peminjam melebihi BMPK namun secara kelompok Peminjam tidak melebihi BMPK

BPR "Y" menempatkan dananya pada BPR "Z" dan memberikan fasilitas Kredit kepada debitur PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPR "Z" sebesar 40%) dengan kondisi sebagai berikut:

1) Modal BPR: Per akhir Oktober 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) BMPK Pihak Tidak Terkait:

a) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(= 20% x Rp5.000.000.000,00)

- b) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (= 30% x Rp5.000.000.000,00).
- 3) Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
 - a) Deposito: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan (10 November 2017 sampai dengan 10 Februari 2018).
 - b) Kredit: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 4) BPR "Y" memberikan Kredit kepada debitur PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 5) Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan.
- 6) Tanggal akad Kredit : a) BPR "Z", tanggal 3 November 2017.
b) Debitur PT A, tanggal 10 November 2017.
- 7) Realisasi Kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - a) BPR "Z" pada tanggal 3 November 2017.
 - b) Debitur PT A pada tanggal 10 November 2017.

Perhitungan BMPK:

- 1) BMPK Individu Peminjam
 - a) Penempatan Dana Antar Bank BPR "Y" pada BPR "Z" berupa deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga jumlah Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yaitu sebesar 20%. Perhitungan BMPK Penempatan Dana Antar Bank tersebut sebagai berikut:
 $(Rp1.200.000.000,00 / Rp5.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 4\%$.
 - b) Pemberian Kredit BPR "Y" kepada debitur PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak

melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp800.000.000,00/Rp5.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\%$
 $= -4\%$.

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur PT A dan BPR "Z" memenuhi kriteria kelompok Peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam. Berdasarkan perhitungan, BMPK kelompok Peminjam tidak melanggar BMPK karena secara keseluruhan jumlah baki debit dalam bentuk Kredit masing-masing kepada debitur PT A Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan BPR "Z" Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tidak melebihi BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu paling tinggi 30%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$(Rp1.500.000.000,00/Rp5.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\%$
 $= 0\%$.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

- 1) Penempatan dana BPR "Y" pada BPR "Z" melanggar BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sebesar 4% (empat persen).
- 2) Pemberian Kredit BPR "Y" kepada debitur PT A tidak melanggar BMPK.

Pemberian Kredit kepada BPR "Z" dan debitur PT A sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait juga tidak melanggar BMPK.

- f. Pemberian Kredit yang secara individu dan kelompok Peminjam melebihi BMPK

BPR "B" memberikan fasilitas Kredit kepada debitur Pihak Tidak Terkait PT X dan PT Y. PT X dan PT Y dimiliki oleh Sdr. S dengan kepemilikan saham pada masing-masing PT tersebut 50%. Pencairan Kredit dilakukan sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: Per akhir November 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - a) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp4.000.000.000,00).
 - b) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
(= 30% x Rp4.000.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit :
 - a) Debitur PT X sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b) Debitur PT Y sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : Masing-masing 48 (empat puluh delapan) bulan.
- 5) Tanggal akad Kredit :
 - a) Debitur PT X, tanggal 7 Desember 2017.
 - b) Debitur PT Y, tanggal 15 Desember 2017.
- 6) Realisasi Kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - a) Debitur PT X, tanggal 7 Desember 2017.
 - b) Debitur PT Y, tanggal 15 Desember 2017.

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) BMPK Individu Peminjam
 - a) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT X sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp1.000.000.000,00 / Rp4.000.000.000 \times 100\%) - 20\% = 5\%$.
 - b) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT Y sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp900.000.000,00 / Rp4.000.000.000 \times 100\%) - 20\% = 2,5\%$.

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur PT X dan PT Y memenuhi kriteria kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) (Rp1.000.000.000,00 + Rp900.000.000,00). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$(Rp1.900.000.000,00/Rp4.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 17,5\%.$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

- 1) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT X secara individu melanggar BMPK sebesar 5% (lima persen).
- 2) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT Y secara individu melanggar BMPK sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- 3) Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT X dan PT Y sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait melanggar BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Dengan demikian persentase jumlah keseluruhan pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BPR "B" adalah 25% (dua puluh lima persen).

- g. Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dalam bentuk deposito

BPR "Y" menempatkan dananya dalam bentuk deposito pada BPR "Z" dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR "Y":
 - a) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - b) Per akhir September 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain : 20% (dua puluh persen)
 - a) Bulan September 2017 sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)
(= 20% x Rp4.900.000.000,00).
 - b) Bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(= 20% x Rp5.000.000.000,00).
- 3) Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
 - a) Deposito I : Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (10 Juli 2017 sampai dengan 10 Oktober 2017).
 - b) Deposito II : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan (2 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017).

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) Bulan September 2017
Berdasarkan persentase atas jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam bilyet deposito I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:
$$(Rp700.000.000,00 / Rp4.900.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = -5,71\%$$
Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPK.
- 2) Bulan Oktober 2017
Dengan adanya penempatan deposito II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2017, jumlah seluruh penempatan deposito pada BPR "Z" pada tanggal tersebut menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dengan demikian persentase atas nominal Penempatan Dana Antar Bank tersebut terhadap Modal BPR per akhir September 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Penempatan

Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.200.000.000,00/\text{Rp}5.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% \\ & = 4\% \end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 4% (empat persen).

5. Berdasarkan contoh perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 4 khususnya untuk huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, selain melanggar BMPK, BPR juga melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR yang menyatakan bahwa BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit yang mewajibkan BPR untuk menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK.

IV. PELAMPAUAN BMPK

1. Penyediaan Dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
2. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.
3. Contoh perhitungan Pelampauan BMPK karena penurunan Modal BPR "X" memberikan fasilitas Kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Modal BPR:
 - 1) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2) Per akhir September 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- b. BMPK Pihak Tidak Terkait: 20% (dua puluh persen)
 - 1) Bulan September 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp1.500.000.000,00).
 - 2) Bulan Oktober 2017 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
(= 20% x Rp1.200.000.000,00).
- c. Fasilitas Kredit : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d. Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan.
- e. Tanggal akad Kredit : 15 September 2017.
- f. Realisasi Kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 21 September 2017.
- g. Baki debet :
 - 1) Per akhir September 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 2) Per akhir Oktober 2017 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perhitungan Pelampauan BMPK

a. Bulan September 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi kredit debitur A yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20% (dua puluh persen)), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp300.000.000,00 / Rp1.500.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 0\%$$

Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

b. Bulan Oktober 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet debitur A pada akhir Oktober 2017 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir September 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20% (dua puluh persen)), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp285.000.000,00 / Rp1.200.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 3,75\%$$

Dengan demikian terdapat pelampauan BMPK sebesar 3,75% (tiga

koma tujuh lima persen).

V. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. BPR menyampaikan laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan:
 - a. Secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
2. BPR menyampaikan koreksi laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan:
 - a. Secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian koreksi laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
3. Dalam hal laporan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
4. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (*online*) dilakukan sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (*online*) tersebut dapat disampaikan pada hari libur.
5. Dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan, BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
6. Dalam hal penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan, laporan tersebut

hanya dapat disampaikan secara luring (*offline*). Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) dilakukan dalam bentuk cakram digital (*compact disk*) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada:

- a. Otoritas Jasa Keuangan u.p Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi Kantor Pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
7. Dalam hal terjadi kerusakan cakram digital (*compact disk*) atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima secara luring (*offline*) oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, BPR pelapor menyampaikan ulang cakram digital (*compact disk*) atau media perekam data elektronik lain setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Bank Indonesia.
 8. Apabila tanggal 14 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, BPR yang menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) harus menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.
 9. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 secara luring (*offline*) adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

VI. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. Format dan tata cara penyusunan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK mengacu pada Lampiran I tentang Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK diatur dalam Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Lampiran III tentang

Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. SARANA DAN PERSIAPAN PELAPORAN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK, BPR perlu melakukan persiapan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer yang memenuhi konfigurasi minimal perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Lampiran 3 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR.
2. BPR menunjuk:
 - a. Pegawai yang ditugaskan (petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
 - b. Pejabat atau pegawai BPR yang bertanggung jawab (penanggung jawab) untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Nama petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam hal terdapat perubahan, harus disampaikan kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
4. BPR menyusun pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dengan mengacu pada Lampiran 1 tentang Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR, dan Lampiran 3 tentang

Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. BPR memiliki:
 - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer, aplikasi, dan data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK; dan
 - b. rekam cadang (*back up*) data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang ditatausahakan dengan baik.

VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
2. BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), laporan disampaikan secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
3. Dalam hal terjadi masalah atau gangguan pada jaringan ekstranet, BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor

pusat BPR; atau

- b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
4. Penyampaian nama petugas, penanggung jawab, dan nomor telepon yang digunakan untuk menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta perubahan nama dan nomor telepon tersebut ditujukan kepada:
- a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

IX. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 POJK BMPK BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) POJK BMPK BPR mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /SEOJK.03/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT

PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	3
BAB II	: LAPORAN BMPK	5
	A. LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT	6
	1. Format Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait	6
	2. Penjelasan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait	7
	B. LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT	11
	1. Format Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait	11
	2. Penjelasan Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait	12
	C. LAPORAN PELAMPAUAN BMPK	16
	1. Format Laporan Pelampauan BMPK	16
	2. Penjelasan Laporan Pelampauan BMPK	17

BAB I

PENJELASAN UMUM

1. Tujuan Pelaporan

Laporan BMPK oleh BPR yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana.
- b. Penilaian tingkat kesehatan BPR.
- c. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individu.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan BMPK harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

2. BPR Pelapor

BPR pelapor adalah kantor pusat BPR.

3. Jenis Laporan

- a. Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
- b. Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait.
- c. Laporan Pelampauan BMPK.

4. Periode Laporan

Laporan BMPK disampaikan secara bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Cara Pengisian Laporan

BPR pelapor melakukan pengisian data pada *form entry data* yang tersedia dalam aplikasi *data entry* laporan BMPK BPR. Angka nominal yang dilaporkan dalam ribuan rupiah, untuk angka kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi 0 (nol) dan untuk angka Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

Dalam formulir sesuai dengan jenis laporan telah disediakan sandi BPR, nama BPR, alamat, bulan laporan, Modal kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), BMPK Pihak Terkait, individu Pihak Tidak Terkait, dan kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

6. Lain-lain

Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang melampaui BMPK, Penyediaan Dana tersebut dilaporkan dalam formulir Laporan Pelampauan BMPK dan pada formulir Penyediaan Dana Pihak Terkait. Jumlah pelampauan Pihak Terkait tersebut menjadi faktor pengurang dalam perhitungan BMPK Pihak Terkait.

BAB II

LAPORAN BMPK

A. LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

1. Format Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait

dalam ribuan rupiah

Nama : MODAL KPMM :
Alamat : BMPK :
Bulan Laporan : PIHAK TERKAIT (10%) :

NO	NAMA PEMINJAM/BANK	HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPR	PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA				KUALITAS	KETERANGAN
			TANGGAL	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETO		
I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETO								
II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK*)								
JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PERHITUNGGAN BMPK (I - II)								
NOMINAL PELANGGARAN BMPK								Pelanggaran BMPK%

*) Harus sama dengan jumlah pelanggaran BMPK pihak terkait yang terdapat dalam formulir pelanggaran BMPK

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Penjelasan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait

a. Modal KPMM

Yang dimaksud dengan Modal KPMM adalah jumlah Modal inti ditambah Modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan Modal inti minimum BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

b. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum realisasi Penyediaan Dana yang diperkenankan terhadap Modal BPR. BMPK Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal KPMM.

c. Nama Peminjam/Bank

1) Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Kredit.

2) Nama bank adalah nama BPR Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR pelapor.

Diisi nihil dalam hal tidak terdapat Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

d. Hubungan keterkaitan dengan BPR

Hubungan keterkaitan dengan BPR adalah hubungan keterkaitan Peminjam atau bank penerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR dengan BPR pelapor, sesuai dengan Pasal 7 POJK BMPK BPR beserta penjelasannya. Data Pihak Terkait diisi secara ringkas dan jelas.

Contoh:

Kredit kepada pemegang saham yang memiliki saham sebesar 15% dari Modal disetor, maka kolom ini diisi "Pemegang Saham 15%".

e. Tanggal

Tanggal adalah tanggal pencairan Kredit atau Penyediaan Dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun

(DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit rekening koran, tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan laporan. Dalam hal pada periode laporan tidak terdapat mutasi Kredit rekening koran maka tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan sebelumnya.
- 2) Kredit dengan pencairan sekaligus, tanggal diisi dengan tanggal pada saat pencairan.
- 3) Kredit dengan pencairan bertahap, tanggal diisi dengan tanggal penarikan terakhir sampai dengan bulan laporan.
- 4) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, tanggal diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.
- 5) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, tanggal diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.

f. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan Dana/baki debet diisi sebagai berikut:

- 1) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai dengan yang tercantum dalam bilyet deposito.
- 2) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
- 3) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk Kredit atau Kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
 - b) Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
 - c) Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.

- d) Kredit dengan angsuran, baki debet bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya diisi dengan baki debet akhir bulan laporan.

- g. Agunan Likuid/Bagian yang Dijamin
Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan, dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai agunan berupa:
 - 1) Tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
 - 2) SBI, diisi sebesar nilai nominal.
 - 3) Emas dan logam mulia, diisi sebesar harga pasar (*market value*).Bagian yang dijamin diisi sebesar nilai dari bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR.

- h. Penyediaan Dana/Baki Debet Neto
Penyediaan dana/baki debet neto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom penyediaan dana/baki debet (huruf f) dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin (huruf g).

- i. Kualitas
Kualitas adalah kualitas Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR.

- j. Keterangan
Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyediaan Dana, misalnya deposito no. bilyet XXX, tabungan no. rekening XXX, Kredit no. akad XXX.

- k. Jumlah Penyediaan Dana Neto
Jumlah Penyediaan Dana neto adalah jumlah seluruh Penyediaan Dana neto kepada Pihak Terkait.
- l. Jumlah Penyediaan Dana yang Melampaui BMPK
Jumlah Penyediaan Dana yang melampaui BMPK adalah jumlah seluruh Penyediaan Dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK. Jumlah ini harus sama dengan jumlah Pelampauan BMPK Pihak Terkait di formulir Pelampauan BMPK.
- m. Jumlah Penyediaan Dana yang Diperhitungkan Dalam Perhitungan BMPK
Jumlah Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK merupakan hasil pengurangan jumlah Penyediaan Dana neto (huruf k) dengan jumlah Penyediaan Dana yang melampaui BMPK (huruf l).
- n. Nominal Pelanggaran BMPK (Rp)
Nominal pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara jumlah Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK (huruf m) dengan nominal BMPK Pihak Terkait.
- o. Persentase Pelanggaran BMPK (%)
Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara Pelanggaran BMPK (huruf n) dengan Modal KPMM.

B. LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

1. Format Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

dalam ribuan rupiah

Nama :	MODAL	:
Alamat :	KPMM	:
	BMPK	:
	- PIHAK TIDAK TERKAIT (20%)	:
Bulan Laporan :	- KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%)	:

NO	NAMA PEMINJAM / BANK	PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA				PELANGGARAN BMPK	PERSENTASE PELANGGARAN BMPK	KUALITAS	KETERANGAN
		TANGGAL	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETO				

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Penjelasan Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

a. Modal KPMM

Modal KPMM adalah jumlah Modal inti ditambah Modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

b. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum realisasi Penyediaan Dana yang diperkenankan terhadap Modal BPR, yang diatur sebagai berikut:

- 1) BMPK individu Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal KPMM.
- 2) BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal KPMM.
- 3) BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal KPMM.

c. Nama Peminjam/Bank

- 1) Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan, perusahaan, atau badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Kredit. Dalam hal Peminjam merupakan anggota kelompok Peminjam, pada saat *entry data* agar melakukan penentuan kelompok Peminjam yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran II Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Nama Bank adalah nama BPR Pihak Tidak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR pelapor.
- 3) Dalam hal terdapat kelompok Peminjam, nama Peminjam/Bank dilaporkan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK kelompok Peminjam namun secara individu tidak ada

Pelanggaran BMPK, yang dilaporkan adalah kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.

- b) Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK individu namun secara kelompok Peminjam tidak ada Pelanggaran BMPK, yang dilaporkan adalah individu yang melanggar BMPK.
- c) Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK individu dan BMPK kelompok Peminjam, yang dilaporkan adalah individu dan kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.
- 4) Diisi nihil dalam hal tidak terdapat Pelanggaran BMPK kepada Pihak Tidak Terkait.

d. Tanggal

Tanggal adalah tanggal pencairan Kredit atau Penyediaan Dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun (DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal diisi dengan tanggal pertama kali Penyediaan Dana melanggar BMPK.

e. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan Dana/baki debet diisi sebagai berikut:

- 1) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai dengan yang tercantum dalam bilyet deposito.
- 2) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
- 3) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
 - b) Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
 - c) Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.

- d) Kredit dengan angsuran, baki debit bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debit bulan berikutnya diisi dengan baki debit akhir bulan laporan.
- f. Agunan Likuid/Bagian yang Dijamin
Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan, dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai agunan berupa:
- 1) Tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
 - 2) SBI, diisi sebesar nilai nominal.
 - 3) Emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (*market value*).
- Bagian yang dijamin diisi sebesar nilai dari bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR.
- g. Penyediaan Dana/Baki Debet Neto
Penyediaan Dana/baki debit neto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom Penyediaan Dana/baki debit huruf e dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin huruf f.
- h. Kualitas
Kualitas adalah kualitas Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR.
- i. Nominal Pelanggaran BMPK (Rp)
Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara baki debit dan/atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain terhadap nominal BMPK.

- j. Persentase Pelanggaran BMPK (%)
Persentase Pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara jumlah Pelanggaran BMPK terhadap jumlah Modal KPMM.
- k. Keterangan
Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang paling sedikit memuat jenis Penyediaan Dana, misalnya deposito no. bilyet XXX, tabungan no. rekening XXX, Kredit no. akad XXX.

C. LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

1. Format Laporan Pelampauan BMPK

dalam ribuan rupiah

Nama :	MODAL KPMM :
Alamat :	BMPK :
Bulan Laporan :	- PIHAK TERKAIT (10%) :
	- PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) :
	- KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) :

NO	NAMA PEMINJAM/BANK	KETERKAITAN	PADA SAAT LAPORAN			PELAMPAUAN BMPK		KUALITAS	KETERANGAN
			PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID/BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETO	(Rp)	%		
1									
25									
26		• Terkait							
27		• Tidak Terkait Individu							
28		• Tidak Terkait Kelompok							

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Penjelasan Laporan Pelampauan BMPK

a. Nama Peminjam/Bank

- 1) Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Kredit. Dalam hal Peminjam merupakan kelompok Peminjam, pada saat *entry* data diisi dengan nama kelompok Peminjam yang bersangkutan.

Untuk Pihak Terkait diisi dengan jumlah seluruh debitur/bank Pihak Terkait yang melampaui BMPK.

- 2) Nama Bank adalah nama BPR yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR pelapor.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK, pengisian untuk laporan Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- a) Baris ke-1 sampai dengan ke-25 diisi dengan 25 Peminjam/Bank berdasarkan Pelampauan BMPK tertinggi.
- b) Baris ke-26 diisi dengan jumlah rekening Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 Pelampauan BMPK tertinggi.
- c) Baris ke-27 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- d) Baris ke-28 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

- 4) Diisi nihil apabila tidak terdapat Pelampauan BMPK.

b. Keterkaitan

Diisi dengan keterkaitan hubungan Peminjam/Bank dengan BPR pelapor, yaitu "Terkait" atau "Tidak Terkait".

c. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan Dana/baki debet diisi dengan baki debet/saldo/nominal Penyediaan Dana yang melampaui BMPK pada akhir bulan laporan.

Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK, pengisian untuk laporan Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- 1) Baris ke-1 sampai dengan ke-25 diisi sebesar baki debet/saldo/nominal Penyediaan Dana kepada 25 Peminjam/Bank berdasarkan Pelampauan BMPK tertinggi.
- 2) Baris ke-26 diisi sebesar jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 Pelampauan BMPK tertinggi.
- 3) Baris ke-27 diisi sebesar jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- 4) Baris ke-28 diisi sebesar jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

d. Agunan Likuid/Bagian yang Dijamin

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai agunan berupa:

- 1) Tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
- 2) SBI, diisi sebesar nilai nominal.
- 3) Emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (*market value*).

Bagian yang dijamin diisi sebesar nilai dari bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR.

Agunan dilaporkan per individual/kelompok Peminjam dengan nilai agunan maksimal sebesar baki debet per rekening.

Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK, pengisian untuk laporan Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- 1) Baris ke-1 sampai dengan ke-25 diisi sebesar nilai agunan dari 25 Peminjam/Bank berdasarkan Pelampauan BMPK tertinggi.
 - 2) Baris ke-26 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK dalam hal urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 Pelampauan BMPK tertinggi.
 - 3) Baris ke-27 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
 - 4) Baris ke-28 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- e. Penyediaan Dana/Baki Debet Neto
Merupakan hasil pengurangan antara kolom Penyediaan Dana/baki debet sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan kolom agunan yang likuid/dijamin sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- f. Nominal Pelampauan BMPK (Rp)
Pelampauan BMPK (Rp) adalah selisih lebih antara Penyediaan Dana/baki debet neto sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan BMPK yang diperkenankan.
- g. Persentase Pelampauan BMPK (%)
Pelampauan BMPK (%) adalah persentase perbandingan antara jumlah Pelampauan BMPK (Rp) huruf f terhadap jumlah Modal KPMM.
- h. Kualitas
Kualitas adalah kualitas Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur

mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR.

Dalam hal terdapat satu individual/kelompok Peminjam yang mendapat lebih dari satu fasilitas, kualitas diisi dengan kualitas yang dominan dan dalam hal terdapat lebih dari satu kualitas yang dominan maka diisi dengan kualitas yang paling buruk dari yang dominan tersebut.

i. Keterangan

Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang paling sedikit memuat jenis Penyediaan Dana, misalnya deposito no. bilyet XXX, tabungan no. rekening XXX, Kredit no. akad XXX. Dalam hal jenis Penyediaan Dana merupakan hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) rekening maka keterangan tidak perlu diisi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /SEOJK.03/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI *DATA ENTRY* LAPORAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I

PENDAHULUAN

Aplikasi laporan berkala BPR terdiri atas:

- a. Aplikasi *data entry*, yaitu aplikasi yang dipakai oleh masing-masing BPR untuk melakukan *data entry* laporan berkala.
- b. Aplikasi web BPR adalah aplikasi yang digunakan oleh BPR pelapor untuk melakukan pengiriman laporan ke pangkalan data laporan berkala di Bank Indonesia.

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman penggunaan program aplikasi *data entry* BPR sebagai sarana penyampaian laporan berkala. Dalam petunjuk teknis ini diuraikan mengenai spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, proses instalasi program *data entry* laporan berkala, proses *inisialisasi* data, pemasukan data, cetak data, utilitas (*utility*), dan otoritas pemakai.

1. Konfigurasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Minimal

Konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras minimal yang harus dipenuhi untuk menjalankan aplikasi *data entry* laporan berkala adalah sebagai berikut:

- a. Konfigurasi perangkat lunak:
Sistem operasi : Microsoft Windows XP dan Vista.
- b. Konfigurasi perangkat keras:
RAM : 256 MB
Harddisk : 10 GB
Monitor : SVGA 1024 x 768 pixel
CD-ROM Drive.
Tetikus (*Mouse*), Keyboard.

2. Penjelasan Umum

Mengaktifkan program aplikasi BPR:

- a. Pastikan komputer telah dilakukan instalasi (*setup*) program aplikasi BPR.
- b. Untuk memanggil program BPR dari Start Menu - Program - BPR.

A. STRUKTUR MENU SISTEM

Secara garis besar perubahan-perubahan yang dilakukan pada aplikasi laporan berkala BPR versi terbaru ini antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pada struktur menu laporan, disesuaikan dengan periode pengiriman laporan berkala, yaitu 1 Bulanan, 3 Bulanan, 6 Bulanan, dan 1 Tahunan.
2. Penambahan laporan BMPK.
3. Proses *inisialisasi*, *data entry*, laporan, validasi, *file* kirim, *export*, *import*, rekam cadang (*backup*), dan *restore* data ditampilkan ke dalam masing-masing menu Laporan Berkala.



B. MASUKAN DAN KELUARAN

Susunan menu masukan dan keluaran pada aplikasi laporan berkala BPR dikelompokkan sesuai dengan periode pengiriman laporan, yaitu 1 bulanan dan 3 bulanan.

1. Laporan 1 Bulanan:
 - a. Laporan Bulanan
Masukan yang diperlukan dalam modul laporan bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.
 - b. Laporan BMPK
Masukan yang diperlukan dalam modul Laporan BMPK ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Laporan BMPK.
 - 2) Kelompok Debitur/Kelompok Peminjam.
Keluaran yang dihasilkan dalam laporan BMPK ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
 - 2) Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait.
 - 3) Laporan Pelampauan BMPK.

2. Laporan 3 Bulanan:

Laporan Publikasi

Masukan yang diperlukan dalam modul laporan publikasi sesuai dengan POJK TKK BPR.

BAB II

INSTALASI

Terdapat 2 cara melakukan instalasi aplikasi laporan berkala versi 03.02 adalah sebagai berikut:

- a. Pada komputer yang sudah terinstal aplikasi laporan bulanan versi 02.02.
- b. Pada komputer yang belum ada aplikasi laporan bulanan.

A. PADA KOMPUTER YANG SUDAH TERINSTAL APLIKASI LAPORAN BULANAN VERSI 02.02

Bagi BPR yang telah menggunakan aplikasi laporan bulanan versi 02.02, maka sebelum melakukan *upgrade* ke versi terbaru (03.02) berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Rekam Cadang Data

Sebelum melakukan *upgrade* ke versi terbaru, administrator harus melakukan rekam cadang data terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan rekam cadang data sebagai berikut:

- a. Masuk/*login* sebagai Administrator.



Login Aplikasi

Bank Perkreditan Rakyat

ABC602063 600788

1


1

User ID Administrator

Password xxxxxxxx

OK Cancel

- b. Pilih *Utility* lalu klik *Backup*.



- c. Klik tombol Proses.



- d. Proses *backup* selesai. Klik tombol *OK*.



- e. File *backup* akan disimpan di folder yang tertera di menu.



- f. Klik tombol keluar.

2. *Uninstall* Aplikasi yang Ada

Setelah selesai melakukan rekam cadang data, lakukan proses *uninstall* program yang telah ada.


- a. Klik menu *Start-Program-Control Panel*.




b. Dari menu *Control Panel* klik *Add/Remove Program*.



c. Muncul *Window Add or Remove Programs*. Pilih program BPR lalu klik tombol *Change/Remove*.




d. Klik Yes.



e. Klik *Remove All*.




f. Klik OK.




3. Instalasi Aplikasi Versi 03.02

Setelah selesai melakukan *uninstall* program seperti pada angka 2 di atas, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi aplikasi versi 03.02 dengan langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Masukkan *CD install* aplikasi *data entry* BPR.
- b. Pada *Windows*, aktifkan menu *Windows Explorer*.
- c. Pilih *Drive* untuk CD (misalnya *Drive D*).
- d. Double klik *file Setup.Exe* untuk Vista klik kanan pada *file Setup.exe* pilih *Run as Administrator*.



- e. Klik *OK*.
- f. Klik gambar komputer untuk melakukan proses instalasi, jika ingin mengubah alamat penyimpanan sistem BPR klik *Change Directory*, pada *Path* sebutkan alamat direktori sistem BPR akan disimpan.



- g. Pada *Existing Group*, pilih BPR.




- h. Klik *Continue*.
i. Klik *OK*.



- j. Hasil instalasi akan membentuk menu BPR
Catatan: hasil proses instalasi juga akan membuat otomatis menu *shortcut* BPR pada *desktop*.
- k. Setelah selesai melakukan instalasi harus diperhatikan *setting* regional. *Setting* regional tersebut berada di *Control Panel* lalu *double* klik di *Regional And Language Options*.



1. Setelah *double* klik maka akan muncul *form* sebagai berikut




Lalu pilih *English (United States)*. Setelah dipilih lalu klik *OK*.

4. Melakukan *Restore Data* yang Telah Dilakukan Rekam Cadang
Setelah selesai melakukan instalasi aplikasi versi 03.02 seperti pada angka 3 di atas, berikutnya adalah melakukan proses *restore data* yang telah dilakukan rekam cadang pada angka 1 di atas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:


- a. Login sebagai *Administrator*.




- b. Klik menu 1 Bulanan pilih *Restore*.



- c. Klik tombol *Browse*.



- d. Pilih *file* yang telah dilakukan rekam cadang pada *directory folder* yang sama pada saat kita selesai melakukan rekam cadang. Lalu klik tombol *Open*. Klik tombol *Restore*.



- e. Klik tombol *Yes*.




- f. Proses *Restore* selesai. Klik tombol *OK*.



B. PADA KOMPUTER YANG BELUM ADA APLIKASI LAPORAN BULANAN

Bagi BPR yang baru akan menggunakan aplikasi laporan berkala BPR, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan instalasi aplikasi versi terbaru 03.02 yang ada di dalam CD.


1. Masukkan CD, *install* aplikasi *data entry* BPR.
2. Pada *Windows*, aktifkan menu *Windows Explorer*.
3. Pilih *Drive* untuk CD (misalnya *Drive D*).
4. *Double* klik file *Setup.Exe*, untuk Vista klik kanan di file *Setup.exe* lalu pilih *Run as Administrator*.




5. Klik *OK*.
6. Klik gambar komputer untuk melakukan proses instalasi, jika ingin mengubah alamat penyimpanan sistem BPR klik *Change Directory*, pada *Path* sebutkan alamat direktori sistem BPR akan disimpan.



7. Pada Existing Group, pilih *BPR*.



8. Klik *Continue*.
9. Klik *OK*.



10. Hasil instalasi akan membentuk menu BPR.
Catatan : hasil proses instalasi juga akan membuat otomatis menu *shortcut* BPR pada *desktop*.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS

A. MENGGUNAKAN APLIKASI LAPORAN BERKALA PERTAMA KALI

Setelah dilakukan proses instalasi, masuk ke program BPR dengan cara sebagai berikut:

- a. Klik *Start*.
- b. Klik *Programs*.
- c. Klik BPR.
- d. Klik BPR (bagi yang menggunakan Vista, klik kanan di BPR pilih *Run as Administrator*).

1. *Inisialisasi* Data Pokok

Pada saat menjalankan program pertama kali, *form Inisialisasi* Data Pokok Bank akan tampil dan memasukkan data.

The screenshot shows a form titled "Inisialisasi Data Pokok Bank" with the following fields and values:

Sandi Bank	: 619999 - 001	PVA	: 2 - Tidak	Kurs Laporan	: 0		
Nama Bank	: PD. ABC	Sandi Dati II	: 0391 - Wil. Kota Jakarta P	Alamat Kantor	: JL. ABC	Kantor Pelapor	: 1 - Kantor Pusat (KP)
Nama Kota	: JAKARTA	Sandi Wilayah BI	: 001 - JAKARTA	Nama Pimpinan	: TRI	Nomor Facsimile (*)	: 031 - 123
		Jumlah Karyawan	: 123	Nomor Telex (*)	: 031 - 123	Email (*)	: BPR@ABC.CO.ID
		Nomor Telepon	: 123 - 12312	Penanggung Jawab			
				Nama	ERICK		
				Bagian/Divisi	Nomor Telepon	Nomor Facsimile (*)	
				123	123 - 123	132 - 123	
				Jumlah			
				Kantor Kas	Kas Mobil	Payment Point	ATM
				123	1233	132	132

At the bottom, there are "OK" and "Keluar" buttons, and a note "(*) = Optional".

Setelah memasukkan data sesuai dengan BPR, klik *OK* untuk menyimpan data ke dalam pangkalan data. Setelah klik *OK* maka akan tampil *form* informasi Direksi dan masukan data.

The screenshot shows a window titled 'Direksi'. It contains two text input fields: 'Nama Direksi' with the value 'YUDI' and 'Jabatan Direksi' with the value 'DIREKTUR'. At the bottom right, there are two buttons: 'Simpan' and 'Keluar'.

2. Login ke Sistem

Setelah data pokok bank selesai di-input, form untuk login pertama kali akan tampil.

The screenshot shows a login dialog box titled 'Login Aplikasi' for 'Bank Perkreditan Rakyat'. The bank name is 'PT. BPR ABCD' located at 'JL. BESAR T NO. 32 MEDAN'. There are two input fields: 'User ID' and 'Password'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Pada saat kita login untuk pertama kali, maka user id yang kita input adalah sebagai Admin. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Input Field.
 - 1) User ID : **Administrator**
 - 2) Password : **admin!!!**
- b. Klik OK.


Item yang aktif pada menu utama adalah sesuai dengan otorisasi pemakainya.

Karena saat login pertama kali adalah sebagai administrator, item yang aktif dalam tampilan menu utama adalah sesuai dengan aksesnya.

Catatan : User diharapkan untuk mengubah password administrator.



3. Pembuatan Otoritas Pemakai



Modul ini dimaksudkan untuk mengelola program aplikasi BPR secara keseluruhan. Dalam modul ini ada 2 tipe otoritas yaitu administrator dan *user*. Administrator dapat mengatur akses pemakai dan *user* sebagai pelaksananya.

Hak akses/otoritas pemakai aplikasi program *data entry* ini dibagi 2 yaitu:

a. *Admin*, hak aksesnya yaitu:

- 1) 1 Bulanan:
 - a) *Inisialisasi*
 - b) *Laporan*
 - c) *Validasi data*
 - d) *File kirim*
 - e) *Export*
 - f) *Import*

- g) Rekam cadang
- h) *Restore*
- 2) 3 Bulanan:
 - a) *Inisialisasi*
 - b) Validasi data
 - c) *File* kirim
- 3) *Utility*:
 - a) Informasi bank (update informasi data bank)
 - b) Informasi direktur & komisaris
 - c) Tabel referensi (validasi dan *replace* tabel referensi)
- 4) Otoritas:
 - a) Ubah *password*
 - b) Otoritas pemakai
- b. *User*, hak aksesnya yaitu:
 - 1) 1 Bulanan:
 - a) *Data entry*
 - b) Laporan
 - c) Validasi data
 - d) *File* kirim
 - e) *Export*
 - f) *Import*
 - 2) 3 Bulanan:
 - a) *Data entry*
 - b) Validasi data
 - c) *File* kirim
 - 3) Otoritas:
 - Ubah *password*

Langkah-langkah pembuatan *user* baru sebagai berikut:

- a. Klik Otoritas pada menu utama.
- b. Klik Otoritas Pemakai.

Sub modul ini berfungsi untuk melakukan pembuatan/penambahan dan penghapusan *user id* pada program aplikasi BPR. Dari modul ini juga dapat ditentukan siapa yang berhak melakukan suatu proses pada sistem ini.

The screenshot shows a window titled 'Bank Perkreditan Rakyat' with a sub-header 'Daftar User'. The form contains the following fields and controls:

- User ID :
- Nama User :
- Password :
- Konfirmasi Password :
- Otoritas :

Buttons: Simpan, Tambah, Hapus, Keluar.

Navigation: < > >>

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Klik tombol Tambah
 - b. Masukkan data, *item* yang di-*input* sebagai berikut:
 - 1) *User ID* : diisi minimal 6 karakter.
 - 2) *Nama User ID*
 - 3) *Password* : diisi minimal 8 karakter dan mengandung minimal 1 karakter spesial (“!*@#\$%^&*()* ”).
 - 4) *Konfirmasi Password* : diisi sesuai dengan masukan *Password*.
 - 5) *Otoritas* : Diklik untuk level pemakai yang diinginkan (*Admin* atau *User*).
 - c. Klik tombol Simpan.
 - d. Untuk menghapus data, klik tombol navigasi yang berada di bawah kiri atau kanan, pilih data yang akan dihapus, klik tombol Hapus.
4. Mengubah Password
- Pada sub modul ini berfungsi untuk melakukan perubahan *password* dari *user id*, juga dimaksudkan untuk pemeliharaan *password* pemakai agar pengguna yang tidak berhak tidak dapat mengoperasikan sistem ini.
- Langkah-langkah mengubah *password* sebagai berikut:
- a. Klik Otoritas pada menu utama.
 - b. Klik Ubah *Password*.

Bank Perkreditan Rakyat

Ubah Password

Password Lama :

Password Baru :

Konfirmasi Password :

- c. Masukkan *Password Lama* dan *Password Baru*, dan ketik ulang *Password Baru* pada *Konfirmasi Password*.
 - d. Klik *OK*, data akan tersimpan.
 - e. Klik tombol *Keluar*, untuk keluar dari menu *Ubah Password*.
5. *Inisialisasi Data Laporan*

Modul ini berfungsi untuk memberikan periode bulan dan tahun data pada setiap laporan yang akan di-*input*.

Setelah *user* baru dibuat, kita masuk ke modul *inisialisasi data*.

- a. *Inisialisasi Laporan Bulanan*

Langkah-langkah *inisialisasi* laporan bulanan:

- 1) Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan Bulanan – *Inisialisasi*.
- 2) Pilih Tipe *Inisialisasi*:
 - a) Pada *Inisialisasi Seluruhnya form* pada laporan bulanan dihapus data seluruhnya sehingga yang ada adalah *form* kosong yang siap untuk di-*input*.

BPR-Inisialisasi data

Inisialisasi Seluruhnya

Bulan Laporan :

Tahun Laporan :

Jenis Inisialisasi :

Tipe Inisialisasi

Seluruhnya **Sebagian**

- b) Untuk *Inisialisasi* Sebagian, *form* pada laporan bulanan saja yang dihapus datanya, sedangkan *form* yang lain tidak dihapus.

The screenshot shows a software window titled "BPR-Inisialisasi data" with a sub-header "Inisialisasi Sebagian". It contains the following fields and controls:

- Bulan Laporan**: Input field containing the number "3".
- Tahun Laporan**: Input field containing the year "2006".
- Jenis Inisialisasi**: A dropdown menu with "Laporan Bulanan" selected.
- Tipe Inisialisasi**: Two radio buttons, "Seluruhnya" and "Sebagian". The "Sebagian" radio button is selected.
- Buttons**: "Inisialisasi" and "Keluar" buttons at the bottom.

- 3) *Input field* bulan dengan format (MM).
- 4) *Input field* tahun dengan format (YYYY).
- 5) Pilih Tipe *Inisialisasi* (Seluruhnya atau Sebagian).
- 6) Klik *Inisialisasi*.

b. *Inisialisasi* Laporan BMPK

Langkah-langkah *inisialisasi* laporan BMPK:

- 1) Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – *Inisialisasi*.
- 2) Pilih Tipe *Inisialisasi*:
 - a) Pada *Inisialisasi* Seluruhnya, *form* BMPK dihapus data seluruhnya sehingga yang ada adalah *form* kosong yang siap untuk di-*input*.

The screenshot shows a software window titled "Inisialisasi Laporan BMPK". It contains the following fields and controls:

- Bulan Laporan**: Input field containing the number "3".
- Tahun Laporan**: Input field containing the year "2008".
- Tipe Inisialisasi**: Two radio buttons, "Seluruhnya" and "Sebagian". The "Seluruhnya" radio button is selected.
- Buttons**: "Inisialisasi" and "Keluar" buttons at the bottom.

- b) Untuk *Inisialisasi* Sebagian, *form* BMPK tidak dihapus datanya, hanya bulan dan tahun laporannya saja yang di-*setting* dengan yang baru.



- 3) *Input field* Bulan Laporan.
 - 4) *Input field* Tahun Laporan dengan format YYYY.
 - 5) Tipe *Inisialisasi* (Seluruhnya atau Sebagian).
 - 6) Klik *Inisialisasi*.
- c. *Inisialisasi* Laporan Publikasi
- Langkah-langkah *inisialisasi* laporan publikasi :
- 1) Pada menu utama, klik 3 Bulanan – *Inisialisasi*.



- 2) *Input field* Triwulan dengan format angka romawi.
- 3) *Input field* Tahun Laporan dengan format YYYY.
- 4) Tipe *Inisialisasi* (Sebagian) *default*.
- 5) Klik *Inisialisasi*.

Setelah *inisialisasi* data dilakukan, proses selanjutnya adalah proses *entry data*, proses tersebut hanya dapat dilakukan dengan

login user, sehingga dari menu administrator harus dilakukan *logout* terlebih dahulu, untuk selanjutnya *login* kembali dengan menggunakan *user id* yang memiliki otoritas sebagai *user*. Untuk melakukan *login* dan *logout* dilakukan melalui menu sistem, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.


B. SISTEM

Modul ini dibagi menjadi tiga pilihan yaitu:

1. *Login*

Berfungsi untuk masuk ke aplikasi sesuai dengan hak aksesnya. *Login* sebagai *user* atau *login* sebagai administrator (Klik *logout* kemudian dapat melakukan *login*).

Pada saat administrator sudah melakukan proses *inisialisasi* data, maka otoritas untuk *entry data* dilakukan oleh *user* sesuai dengan hak aksesnya. Untuk melakukan *entry data* harus *login* terlebih dahulu sebagai *user*.



The image shows a screenshot of a login application window. The window has a blue title bar with the text "Login Aplikasi". The main content area has a blue background and contains the following text: "Bank Perkreditan Rakyat", "PT. BPR ABCD", "JL. BESAR T NO. 32", and "MEDAN". Below this text, there are two input fields: "User ID" and "Password". At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Pada menu utama klik *Sistem*, pilih *Login*, maka muncul form *Login*.
- b. Input *User ID* (sebagai *user* yang sesuai dengan yang telah dibuat pada saat *login* sebagai administrator).
- c. Input *Password*.
- d. Klik *OK*.

Password yang pertama kali digunakan adalah *password* yang diberikan/dibuat oleh administrator pada menu otoritas pemakai, untuk selanjutnya *user* dapat mengubah *password* sendiri.

Item yang aktif pada menu utama *user* adalah sesuai dengan otorisasi pemakainya (seperti yang telah dijelaskan pada menu utama *admin*).

2. *Logout*

Berfungsi untuk keluar dari menu utama dan menonaktifkan item-item pada menu utama.

3. *Keluar*

Berfungsi untuk keluar dari aplikasi *entry*.

BAB IV

LAPORAN BMPK

A. DATA ENTRY

Langkah-langkah untuk memasukkan data BMPK adalah sebagai berikut:

- a. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – *Data Entry*.
- b. Pilih *Entry BMPK*.



Versi Aplikasi : 0302
Versi Referensi : 0108

(600001-001) YUDI AFRIAN

Periode: LAPBUL-00/0: BMPK-06/2009:

administrator

1. Entry Kelompok Debitur

Langkah-langkah untuk memasukkan data kelompok debitur adalah sebagai berikut:

- a. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – *Data Entry*.
- b. Pilih *Entry Kelompok Debitur*.

Kode	Nama
1	Kelompok Si Ableh
2	Kelompok Si AA
3	Kelomp. Usaha ROJALI
5	Kelomp. Usaha Soengeb
6	PT BANK A

Tambah Hapus Simpan Keluar

- c. Klik tombol *Tambah* untuk menambah data *Entry* di *grid* Kode dan Nama Kelompok Debitur.
 - d. Klik tombol *Simpan* untuk menyimpan data.
 - e. Klik tombol *Hapus* untuk menghapus *row* yang dipilih.
 - f. Untuk melakukan *update* data, Klik *row* yang dipilih lalu *update* datanya langsung pada *row* tersebut. Klik tombol *Simpan* untuk menyimpan data yang telah diupdate.
 - g. Untuk keluar dari *form* Klik tombol *Keluar*.
2. Penyediaan Dana Pihak Terkait
- Langkah-langkah untuk memasukkan data Penyediaan Dana Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – *Data Entry*.
 - b. Pilih *Entry* BMPK – Pihak Terkait.

No.	No Referensi	Sandi Bank	Nama Debitur	Group	Keterkaitan	Hubungan Keterkaitan	Tar
-----	--------------	------------	--------------	-------	-------------	----------------------	-----

- c. Tampilan defaultnya di tab Pihak Terkait.
- d. Jika Penyediaan Dana Pihak Terkait Nihil maka klik pilihan “Data Nihil” seperti pada gambar di atas. Kemudian, klik Simpan.
- e. Jika Data Penyediaan Dana Pihak Terkait tidak nihil. Lakukan tahapan-tahapan huruf f) dan seterusnya.
- f. Isi Modal KPMM (dalam ribuan rupiah) dan klik tombol Simpan. (BMPK Pihak Terkait).
- g. Jika ada *row* yang akan dihapus, klik tombol Hapus.
- h. Untuk mengupdate data klik tombol *update* atau *double* klik pada *row* yang akan di *update*.
- i. Untuk mencari Debitur / BPR bisa menggunakan tombol Cari No Referensi.
- j. Klik tombol Tambah untuk menambah data.

No Referensi :

Nama Debitur : WUJAYA

BPR

Simpan Kembali

- k. Masukkan nama Debitur /BPR dan tentukan bahwa Debitur tersebut termasuk Individu atau BPR, jika BPR maka klik BPR dan jika bukan maka jangan diklik. Jika sudah klik tombol simpan.

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No Referensi :

Nama Debitur : WIJAYA

BPR

Simpan Kembali

1. Setelah disimpan akan muncul *form*.

Pihak Terkait

No Referensi : T0024

Nama Debitur : WIJAYA

BPR

Jenis Penyediaan Dana : 1-Kredit

Sandi Bank :

Hubungan Keterkaitan :

Tanggal Realisasi : 06/01/2009 dd/mm/yyyy

Baki Debet : Dalam Ribuan (Rp)

Agunan Liquid/Bagian Yg Djamin : Dalam Ribuan (Rp)

Kualitas :

Keterangan :

Simpan Batal Kembali

- 1) Input Jenis Penyediaan Dana.
 - a) 1 (Kredit)
 - b) 2 (Penempatan pada bank lain)
- 2) Jika Debitur termasuk Individu maka akan otomatis terpilih 1 (Kredit), tapi jika bukan Individu melainkan BPR maka akan bisa memilih Jenis Penyediaan Dana. Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 1 (Kredit):
 - a) Sandi Bank akan *disabled* jika Debitur termasuk Individu tapi jika termasuk BPR, wajib mengisi Sandi Bank walaupun jenis Penyediaan Dana-nya 1 (Kredit).
 - b) Keterkaitan:
 - 1 (Terkait)
 - c) Hubungan Keterkaitan harus diisi.
- 3) Jika Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 2 (Penempatan pada bank lain) khusus Debitur BPR:
 - a) Sandi Bank harus diisi.
 - b) Keterkaitan:
 - 1 (Terkait)

- c) Hubungan Keterkaitan harus diisi.
 - 4) Tanggal Realisasi dengan format DD/MM/YYYY.
 - 5) Baki Debet dalam ribuan rupiah.
 - 6) Agunan dalam ribuan rupiah.
 - 7) Kualitas.
 - 8) Keterangan.
 - 9) Klik Simpan untuk menyimpan data. Jika ingin menambah lagi dengan nama Debitur yang sama klik tombol Tambah, klik tombol Tambah.
 - 10) Untuk keluar dari *form* ini tekan tombol Keluar.
3. Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait
- Langkah-langkah untuk memasukkan data Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – *Data Entry*.
 - b. Pilih *Entry* BMPK – Pihak Tidak Terkait.

No	No Referensi	Sandi Bank	Nama Debitur	Group	Keterkaitan	Tanggal	Baki Debet	Agunan
----	--------------	------------	--------------	-------	-------------	---------	------------	--------

- c. Tampilan defaultnya di tab Pihak Terkait. Klik Tab Pelanggaran Pihak Tidak Terkait.
- d. Jika Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait Nihil, klik pilihan “Data Nihil” seperti pada gambar di atas. Lalu klik Simpan.
- e. Jika Data Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait tidak nihil. Lakukan tahapan – tahapan huruf f) dan seterusnya.
- f. Isi Modal KPMM (dalam ribuan rupiah) dan klik tombol Simpan. (BMPK Pihak Tidak Terkait, Kelompok Peminjam

Tidak Terkait dihitung otomatis).

- g. Jika ada *row* yang akan dihapus klik tombol Hapus.
- h. Untuk meng-*update* data klik tombol *update* atau *double* klik pada *row* yang akan di-*update*.
- i. Klik tombol Tambah untuk menambah data.

- j. Masukkan nama Debitur /BPR dan tentukan bahwa Debitur tersebut termasuk Individu atau BPR, jika BPR maka klik BPR jika bukan, jangan di-klik. Jika sudah klik tombol simpan.

- k. Setelah disimpan akan muncul *form*.

- 1) Input Jenis Penyediaan Dana.
 - a) 1 (Kredit).
 - b) 2 (Penempatan pada bank lain).
- 2) Jika Debitur termasuk Individu maka akan otomatis terpilih 1 (Kredit), tapi jika bukan Individu melainkan BPR maka akan bisa memilih jenis Penyediaan Dana. Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 1 (Kredit):
 - a) Sandi Bank akan *disabled*.
 - b) Keterkaitan:
 - 2 (Tidak Terkait)

- c) Kelompok debitur bisa dipilih dan boleh dikosongkan.
- 3) Jika jenis Penyediaan Dana yang dipilih 2 (Penempatan pada bank lain) khusus Debitur BPR:
 - a) Sandi Bank harus diisi.
 - b) Keterkaitan:
2 (Tidak Terkait)
 - c) Kelompok debitur bisa dipilih dan boleh dikosongkan.
- 4) Tanggal Realisasi dengan format DD/MM/YYYY.
- 5) Baki Debet dalam ribuan rupiah.
- 6) Agunan dalam ribuan rupiah.
- 7) Kualitas.
- 8) Keterangan.
- 9) Klik Simpan untuk menyimpan data. Jika ingin menambah lagi dengan nama Debitur yang sama klik tombol Tambah maka klik tombol Tambah.
- 10) Untuk keluar dari *form* ini tekan tombol Keluar.

4. Pelampauan BMPK

Langkah-langkah untuk memasukkan data Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- a. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK – *Data Entry*.
- b. Pilih *Entry* BMPK – Pelampauan.

The screenshot shows a software interface titled "Form BMPK" with three tabs: "Pihak Terkait", "Pelanggaran Pihak Tidak Terkait", and "Pelampauan". The "Pelampauan" tab is active. The form contains several input fields and a table. The "Total Debitur" field is set to 0. The "MODAL KPMM (Rp)" field is also 0. The "BMPK" section has three sub-items, each with a value of 0: "PIHAK TERKAIT (10%)", "PIHAK TDK TERKAIT (20%)", and "KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%)". A checkbox labeled "Data nihil" is checked. Below this is a table with the following columns: "No.", "Sandi Bank", "Nama Debitur", "Group", "Keterkaitan", "Hubungan Keterkaitan", "Baki Debet", "Agunan", and "Kualitas". The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for "Cari No Referensi", "Tambah", "Update", "Simpan", "Hapus", and "Keluar".

- c. Tampilan *default* di *tab* Pihak Terkait. Klik *tab* Pelampauan.
- d. Jika Pelampauan BMPK Nihil maka klik pilihan “Data Nihil” seperti pada gambar di atas. Lalu klik Simpan.
- e. Jika Pelampauan BMPK tidak nihil. Lakukan Nomor 6 dan seterusnya.
- f. Isi Modal KPMM (dalam ribuan rupiah) dan klik tombol Simpan. (BMPK Pihak Terkait).
- g. Jika ada *row* yang akan dihapus Klik Tombol *Hapus*.
- h. Untuk *update* data klik tombol *update* atau *double* klik pada *row* yang akan di-*update*.
- i. Klik tombol Tambah untuk menambah data.

Pelampauan Kredit

Jenis Penyediaan Dana :

Sandi Bank :

Keterkaitan :

Nama / Nama Kelompok :

kelompok

Hubungan Keterkaitan :

Baki Debet : 0 Dalam Ribuan (Rp)

Agunan Liquid/Bagian Yg Dijamin : 0 Dalam Ribuan (Rp)

Kualitas :

Keterangan :

- 1) Input Jenis Penyediaan Dana.
 - a) 1 (Kredit)
 - b) 2 (Penempatan pada bank lain)
- 2) Jika Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 1 (Kredit):
 - a) Sandi Bank akan *disabled*.
 - b) Nama Debitur harus diisi.
 - c) Kelompok bisa dipilih jika termasuk kelompok.
 - d) Keterkaitan :
 - (1) 1 (Terkait)
 - (2) 2 (Tidak Terkait)
 - e) Hubungan Keterkaitan harus diisi.
- 3) Jika Jenis Penyediaan Dana yang dipilih 2 (Penempatan pada bank lain):
 - a) Sandi Bank harus diisi.
 - b) Nama Debitur harus diisi.

- c) Kelompok bisa dipilih jika termasuk kelompok.
 - d) Keterkaitan:
 - i. 1 (Terkait)
 - ii. 2 (Tidak Terkait)
 - e) Hubungan Keterkaitan harus diisi.
- 4) Tanggal Realisasi dengan format DD/MM/YYYY.
 - 5) Baki Debet dalam ribuan rupiah.
 - 6) Agunan dalam ribuan rupiah.
 - 7) Kualitas.
 - 8) Keterangan.
 - 9) Klik Simpan untuk menyimpan data maka *form* tersebut akan tertutup.
 - 10) Untuk keluar dari *form* ini tekan tombol Keluar.

B. LAPORAN

1. Penyediaan Dana Pihak Terkait

Jika di *Form* BMPK di bagian tab pihak terkait di klik pilihan “Data Nihil” maka data Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait Nihil.

The screenshot shows a software interface for 'Form BMPK'. It features a tabbed interface with 'Pelanggaran Pihak Tidak Terkait' selected. The main area contains input fields for 'MODAL KPMM (Rp)' (500,000) and 'BMPK : - PIHAK TERKAIT (10%)' (50,000). A 'Data nihil' checkbox is checked. Below is an empty table with columns for 'No.', 'No Referensi', 'Sandi Bank', 'Nama Debitur', 'Group', 'Keterkaitan', 'Hubungan Keterkaitan', and 'Ter'. The bottom bar contains buttons for 'Cari No Referensi', 'Tambah', 'Update', 'Simpan', 'Hapus', and 'Keluar'.

Maka laporan yang muncul datanya akan bertuliskan nihil.

Form BMPK

Pihak Terkait
 Pelanggaran Pihak Tidak Terkait
 Pelancaran

Dalam ribuan rupiah

MODAL KPM (Rp) :
 BMPK :
 - PIHAK TDK TERKAIT (20%) :
 - KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) :

Data nihil

No	MS Referensi	Sandi Bank	Nama Debitur	Group	Keterkaitan	Tanggal	Baki Debet	Agunan

Maka laporan yang muncul datanya akan bertuliskan nihil.

LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

Dalam ribuan rupiah

Nama : PD ABC MODAL KPM : 9,000
 Alamat : JL. ABC KAYI ABC JAKARTA BMPK :
 Bulan Laporan : Desember 2008
 - PIHAK TDK TERKAIT (20%) : 3,200
 - KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) : 4,800

NO	NAMA PEMBIJIAN BANK	PIHAK TIDAK TERKAIT REALISASI PENYEDIAAN DATA			PELANGGARAN BMPK	PERSENTASE PELANGGARAN BMPK	KUALITAS	KETERANGAN
		TANGGAL	PENYEDIAAN DANU BAKI DEBIT	AGUNAN SUKSES/ BAGUS/10 DUMBN				
01	Toko Pengepakan BMPK				0	0.00		

SUBABAKTA, 08 Mei 09

Ttd
Ditandatangani
Grsina

Informasi yang di sampaikan disini adalah yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakakuratan data yang disampaikan, pengisi
rujukan yang sesuai atau penyempitan data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jika “Data Nihil” tidak di klik dan data ada maka akan tampil laporan.

LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

Nama : PT. ABC
 Alamat : PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
 Bulan Laporan : Mei 2009

MODAL KPMM : 500,000
 BMPK :
 - PIHAK TDK TERKAIT (20%) : 100,000
 - KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) : 150,000

NO	NAMA PEMINJAM BANK	PADA SAAT PEMBERIAN REALISASI PENYEDIAAN DANA				PELANGGARAN BMPK	PERSENTASE PELANGGARAN BMPK	KUALITAS	KETERANGAN
		FANGGAL	PENYEDIAAN DANA BAKI DEBIT	AGUNAN UKURAN BAGIAN YG DIAMIN	PENYEDIAAN DANA BAKI DEBIT NETTO				
A. INDIVIDU PEMINJAM									
1	AGUS PERMANA								
	a. AGUS PERMANA	06-Jun-03	10,000	10,000	60,000			1	KREDIT AKAD NO.8356361
	b. AGUS PERMANA	06-Jun-03	50,000	0	50,000			1	KREDIT AKAD NO.66410322
	Total Pelanggaran				110,000	10,000	2.00		
2	CIPTOK								
	a. CIPTOK	06-Jun-03	140,000	10,000	130,000			1	KREDIT AKAD NO.28702846
	Total Pelanggaran				130,000	30,000	6.00		
3	MEGA S								
	a. MEGA S	13-Jun-03	150,000	20,000	130,000			1	KREDIT AKAD NO.54510144
	b. MEGA S	06-Jun-03	30,000	100,000	0			1	KREDIT AKAD NO.2854561
	Total Pelanggaran				130,000	30,000	6.00		
4	SARI WIJAYA								
	a. SARI WIJAYA	19-Mar-03	20,000	50,000	0			2	KREDIT AKAD NO.5401516
	b. SARI WIJAYA	01-Mar-03	120,000	10,000	110,000			1	KREDIT AKAD NO.881941351
	Total Pelanggaran				110,000	10,000	2.00		
5	RIKA								
	a. RIKA	06-Jun-03	120,000	1,000	115,000			3	KREDIT AKAD NO.4444122
	Total Pelanggaran				115,000	13,000	3.80		
B. PENEMPATAN DANA PADA BPR LAIN									
1	JOSEPH R								
	a. JOSEPH R	06-Jun-03	100,000	20,000	80,000			2	TABUNGAN REKENING NO.215444812
	b. JOSEPH R	06-Jun-03	200,000	120,000	80,000			4	KREDIT AKAD NO.88104561
	Total Pelanggaran				160,000	60,000	12.00		
C. KELOMPOK PEMINJAM									
1	A								
	a. ABEAR	06-Jun-03	80,000	10,000	70,000			1	KREDIT AKAD NO.52854151
	b. MEGA S	06-Jun-03	30,000	100,000	0			1	KREDIT AKAD NO.2854561
	c. MEGA S	13-Jun-03	150,000	20,000	130,000			1	KREDIT AKAD NO.54510144
	Total Pelanggaran				200,000	50,000	10.00		
	Total Pelanggaran keseluruhan Pihak Tidak Terkait				209,000	41.80			

JAKARTA SELATAN, 01 Agustus 03

Melngotabai,

Ttd

DEF

Diraktur

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

3. Pelampauan BMPK

Di laporan Pelampauan BMPK untuk laporan dalam hal data tidak ada atau nihil bisa ditampilkan dengan data nihil dengan cara mengklik "Data Nihil" di form BMPK di bagian tab Pelampauan.

LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

Nama : PT ABC
 Alamat : J. ABC 123, ABC KAPUTAN
 Bulan Laporan : Desember 2009

Dalam ribuan rupiah
 MODAL KPMBA : 5.000
 BMPK :
 - PRAK TERKAIT (10%) : 500
 - PRAK TDK TERKAIT (20%) : 1.000
 - KELOMPOK PEMBIJUAN TDK TERKAIT (30%) : 4.500

NO	NAMA PEMILIH	KETERKAITAN	PADA SAAT LAPORAN			PELAMPAUAN BMPK		KUALITAS	KETERANGAN
			PENYEDIAAN DANA (BAGI) DEBIT	AGURAN LEBIH BAGIAN TG DUAMN	PENYEDIAAN DANA (BAGI) DEBIT NETTO	(Rp)	%		
Total Pelampauan							5.000		

DIPABAWA OLEH

Ttd

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakakuratan data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atau penyelesaiannya ditanggung menjadi tanggung jawab pemilih.

DOR
 DOR

Jika “Data Nihil” tidak di klik dan data ada maka akan tampil report.

LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

Nama : PT BPR ABC
 Alamat : J. DGF BEKASI
 Bulan Laporan : Juli 2009

Dalam ribuan rupiah
 MODAL KPMBA : 100.000
 BMPK :
 - PRAK TERKAIT (10%) : 10.000
 - PRAK TDK TERKAIT (20%) : 20.000
 - KELOMPOK PEMBIJUAN TDK TERKAIT (30%) : 70.000

NO	NAMA PEMILIH	KETERKAITAN	PADA SAAT LAPORAN			PELAMPAUAN BMPK		KUALITAS	KETERANGAN
			PENYEDIAAN DANA (BAGI) DEBIT	AGURAN LEBIH BAGIAN TG DUAMN	PENYEDIAAN DANA (BAGI) DEBIT NETTO	(Rp)	%		
1	SDA PRAK TERKAIT	1	245.000	0	245.000	195.000	39.00	0	
2	YERI	2	240.000	0	240.000	140.000	28.00	2	
3	PT BPR KILIK	2	230.000	0	230.000	130.000	26.00	2	
4	KHARIBALLU	2	250.000	30.000	250.000	150.000	24.00	1	
5	UMKA	2	230.000	0	230.000	130.000	26.00	1	
6	EAMFOTO	2	230.000	0	230.000	130.000	26.00	2	
7	NANI	2	200.000	0	200.000	100.000	20.00	2	
8	WANDA KARUN	2	200.000	0	200.000	100.000	20.00	1	
9	FAMITA	2	200.000	0	200.000	100.000	20.00	2	
10	LORENTIA	2	200.000	20.000	180.000	80.000	16.00	2	
11	GRON	2	80.000	0	80.000	50.000	10.00	1	
12	UDIN DAMARI	2	80.000	0	80.000	50.000	10.00	2	
13	WYWIN SANDRA	2	80.000	0	80.000	50.000	10.00	2	
14	GULAM WUJAYA	2	80.000	0	80.000	50.000	10.00	2	
15	GABANG	2	80.000	0	80.000	50.000	10.00	2	
16	LIAN MURNIAH	2	80.000	0	80.000	50.000	10.00	2	
17	VELISSA	2	140.000	0	140.000	40.000	4.00	2	
18	PT BPR SALAM	2	110.000	0	110.000	20.000	4.00	2	Kelompok Pembiayaan
19	DEWI SANDRA	2	120.000	0	120.000	20.000	4.00	2	
20	MANULANG	2	120.000	0	120.000	20.000	4.00	1	
21	PT BPR DFGH	2	120.000	0	120.000	20.000	4.00	2	
22	YULLA	2	120.000	0	120.000	20.000	4.00	2	
23	ADRIUSKAND	2	110.000	10.000	100.000	10.000	2.00	2	Kelompok Pembiayaan
24	PT BPR DFGH	2	110.000	10.000	100.000	10.000	2.00	2	Kelompok Pembiayaan
25	FANYO	2	120.000	10.000	110.000	10.000	2.00	2	
26	PT BPR YGKJ	2	110.000	0	110.000	10.000	2.00	2	
27	10 DEBITUR SDA PRAK TIDAK TERKAIT	2	1.000.000	0	1.000.000	200.000	40.00	0	
28	10 DEBITUR SDA PRAK TIDAK TERKAIT KELOMPOK PEMBIJUAN	2	1.000.000	0	1.000.000	100.000	20.00	2	Kelompok Pembiayaan
Total Pelampauan							2.095.000	403.00	

BEKASI, 01 Agustus 09

Mengakhiri

Ttd

DOR
DOR

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakakuratan data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atau penyelesaiannya ditanggung menjadi tanggung jawab pemilih.


C. VALIDASI

Validasi laporan BMPK dilakukan bila semua data telah selesai di-entry. Petunjuk proses validasi laporan berkala adalah sebagai berikut:


1. Pilih Validasi Data Laporan BMPK



2. Klik tombol Proses untuk melakukan pengecekan data.
3. Setelah selesai, akan ditampilkan hasil proses validasi.
 - a. Jika terdapat data yang belum sesuai maka akan dimunculkan dalam laporan berikut:



- b. Jika data sudah sesuai, maka akan muncul *form* seperti berikut:




D. FILE KIRIM

Jika validasi dinyatakan berhasil (tidak ada kesalahan), *file* siap untuk dikirim/di-*upload* ke *web*. Untuk membentuk *file* kirim ini, terlebih dahulu harus dilakukan validasi, baik saat *login* sebagai *user* maupun sebagai *admin*. Langkah-langkah pembentukan *file* kirim adalah sebagai berikut:

1. Lakukan Validasi terlebih dahulu, setelah validasi berhasil, baru lakukan langkah-langkah selanjutnya di bawah ini.
2. Pada menu utama, klik 1 Bulanan-Laporan BMPK.
3. Pilih *File* kirim.



4. Klik *Proses* untuk pembentukan *file* kirim.
5. Jika berhasil, timbul pesan “Pembentukan *file* kirim selesai”.



6. Hasil pembentukan *file* kirim akan disimpan dalam *folder* “.\\Data Kirim\”.
7. *File* yang terbentuk sudah di-enkripsi dan di-*zip* yang ber-ekstensi *.PPK.

E. EXPORT


Sub modul *Export* berfungsi untuk menyimpan data *form* BMPK yang sudah di-*entry* dalam bentuk *text* (*.exp) yang tidak di-enkripsi, dan sewaktu-waktu dapat di-*import*.

Langkah-langkah *Export*:

1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK.
2. Pilih *Export*.



3. Klik Proses untuk pembentukan *file export*.
4. Jika berhasil, timbul pesan “*export selesai*”, lalu klik OK.



5. Hasil *export* akan disimpan dalam folder“ \Data_Export\”.
6. *File* yang terbentuk ber-ekstensi *_BMPK.EXP*.

F. STRUKTUR DATA EXPORT

Dalam hal diperlukan BPR dapat membuat *file export* yang sesuai dengan struktur data sehingga BPR dapat mengembangkan sendiri aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi ini.

Contoh:

Header file

HBMPK9999999 90 0 032 0 0 8 0 0 0 0 0 10XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Keterangan

Karakter	Panjang	Nilai	Keterangan
1	1	'H'	Kode untuk baris header
2	4	'BMPK'	Kode jenis laporan BMPK
6	8	'99999999'	Sandi Bank dan Kantor BPR
14	2	'00'	Tanggal Laporan
16	2	'03'	Bulan Laporan
18	4	'2008'	Tahun Laporan
22	8	'00000010'	Jumlah baris data yang
30	16	'XXXXXXXXXX XXXXXX'	Nomor seri laporan (identifikasi versi)

1. Baris Data Laporan BMPK
 - a. Baris Pertama setelah *header* merupakan Informasi Modal dan Nilai BMPK, dengan spesifikasi:

00 [MODAL KPMM] [BMPK TERKAIT] [BMPK TIDAK TERKAIT
INDIVIDU] [BMPK TIDAK TERKAIT KELOMPOK]
[TERKAIT NIHIL] [TIDAK TERKAIT NIHIL]
[PELAMPAUAN NIHIL]

00	Merupakan sandi sebagai penanda baris Informasi.
[MODAL KPMM]	Berisi nilai modal KPMM berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000
[BMPK TERKAIT]	Berisi nilai BMPK untuk Pihak Terkait (10% dari modal KPMM) berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh : 000050000000
[BMPK TIDAK TERKAIT-INDIVIDU]	Berisi nilai BMPK untuk Pihak Tidak Terkait individu (20% dari modal KPMM) berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000
[BMPK TIDAK TERKAIT-KELOMPOK]	Berisi nilai BMPK untuk Pihak Tidak Terkait kelompok (25% dari modal KPMM) berupa numerik 12 digit rata kanan dengan nol (0) sebagai pengisi data kosong. Contoh: 000050000000
[TERKAIT NIHIL]	Berisi <i>flag</i> terkait nihil berupa numerik 1 digit. Contoh: 0 untuk <i>false</i>

	1 untuk <i>true</i>
[TIDAK TERKAIT NIHIL]	Berisi <i>flag</i> tidak terkait nihil berupa numerik 1 digit Contoh: 0 untuk <i>false</i> 1 untuk <i>true</i>
[PELAMPAUAN NIHIL]	Berisi <i>flag</i> pelampauan nihil berupa numerik 1 digit. Contoh: 0 untuk <i>false</i> 1 untuk <i>true</i>

- b. Baris selanjutnya berisi data pelanggaran/pelampauan BMPK, dengan spesifikasi:

[SANDI LAPORAN] [KODE BARIS] [NAMA PELANGGAN]
[BMPK GROUP] [KETERKAITAN]
[HUB KETERKAITAN] [JENIS PENEMPATAN] [TGL] [BAKI
DEBET] [AGUNAN] [BAKI DEBET NET]
[PELAMPAUAN/PELANGGARAN]
[% PELAMPAUAN/PELANGGARAN] [KUALITAS]
[KETERANGAN]

Dimana:

[SANDI LAPORAN]	Berisi sandi jenis laporan BMPK, berupa numerik 2 karakter, yang dapat berisi nilai: 01 – BMPK Terkait 02 – BMPK Tidak Terkait 03 – Pelampauan BMPK
[KODE BARIS]	Berisi sandi informasi baris, berupa numerik 3 karakter, yang dapat berisi nilai: 000 – baris data single 010 – baris yang menandakan informasi kelompok/group

	<p>011 - baris yang menandakan informasi anggota dari kelompok/group</p> <p>019 - baris total dari satu kelompok/group</p> <p>9XX - item data yang telah ditentukan berdasarkan tabel referensi.</p>
[NAMA PELANGGAN]	<p>Nama pelanggan yang akan dilaporkan, berupa alphanumerik 30 karakter rata kiri dengan karakter spasi sebagai pengisi data kosong.</p>
[BMPK GROUP]	<p>Nama kelompok BMPK yang akan dilaporkan, berupa alphanumerik 30 karakter rata kiri dengan karakter spasi sebagai pengisi data kosong.</p>
[KETERKAITAN]	<p>Jenis keterkaitan dengan BPR dari pelanggan yang bersangkutan, berupa numerik 1 digit dengan isi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan terkait dengan BPR.2. Pelanggan tidak mempunyai keterkaitan dengan BPR.
[HUB KETERKAITAN]	<p>Berisi data deskripsi hubungan keterkaitan pelanggan dengan BPR, berupa alphanumerik 30 karakter rata kiri dengan karakter spasi sebagai pengisi data kosong.</p>
[JENIS PENEMPATAN]	<p>Berisi informasi jenis penempatan dari pelanggan pada BPR yang bersangkutan,</p>


	<p>berupa numerik 1 digit yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Kredit (Terkait dan Tidak Terkait).2. Penempatan pada Bank Lain.3. Pelampauan BMPK.
[TANGGAL]	<p>Berisi informasi tanggal pemberian/realisasi penyediaan dana, berupa numerik 8 digit dengan spesifikasi 'DDMMYYYY' dimana :</p> <p><i>DD</i> : tanggal penyediaan dana, contoh : '01'</p> <p><i>MM</i> : bulan penyediaan dana, contoh : '07'</p> <p><i>YYYY</i> : tahun penyediaan dana, contoh : '2007'</p>
[BAKI DEBET]	<p>Berisi informasi baki debet dari pinjaman, berupa numerik 12 digit rata kanan dengan karakter '0' sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, contoh: '000000200000'</p>
[PELAMPAUAN/ PELANGGARAN]	<p>Berisi informasi nilai pelampauan /pelanggaran, berupa numerik 12 digit rata kanan dengan karakter '0' sebagai pengisi data kosong disebelah kiri. contoh: '000000200000'</p>
[%PELAMPAUAN\	<p>Berisi informasi baki debet dari</p>

PELANGGARAN]	pinjaman, berupa numerik 8 digit rata kanan dengan karakter '0' sebagai pengisi data kosong disebelah kiri, dengan ketelitian 4 angka dibelakang koma dan dituliskan tanpa tanda desimal. Contoh: 00101000, berarti 10,1 %
[KUALITAS]	Berisi kriteria kualitas pengembalian pinjaman, berupa numerik 1 karakter, berisi : 1 - Lancar 2 - Kurang Lancar 3 - Diragukan 4 - Macet
[KETERANGAN]	Berisi dekripsi keterangan yang ingin disampaikan, berupa alphanumerik maksimal 30 karakter rata.

G. **IMPORT**

Sub modul ini berfungsi untuk memasukkan kembali isi *file export* yang mempunyai periode yang sama dengan periode aplikasi ke dalam pangkalan data BPR. Perlu diperhatikan, proses *import* akan menghapus data BMPK yang sudah ada pada pangkalan data sebelumnya dan memasukkan isi data dari *file export*. Langkah-langkah *Import*:

1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan - Laporan BMPK.
2. Pilih *Import*.




3. Klik tombol *Browse* untuk mengambil *file export* yang ber-ekstensi *_BMPK.EXP*.
4. Klik tombol *Import* untuk melakukan proses pengambilan data.
5. Jika berhasil, timbul pesan “*import selesai*”.

H. REKAM CADANG (*BACKUP*)

Sub modul rekam cadang berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang ada di pangkalan data sebagai rekam cadang yang sewaktu-waktu dapat di-*restore* ke pangkalan data. Langkah-langkah rekam cadang data:

1. Pada menu utama, klik 1 Bulanan – Laporan BMPK.
2. Pilih *Backup*.



3. Klik *Proses* untuk pembentukan *file* rekam cadang.
4. Jika berhasil, timbul pesan “*backup selesai*”, lalu klik *OK*.
5. Hasil rekam cadang akan disimpan dalam folder “*.\Data_Backup*”.
6. *File* yang terbentuk sudah di-enkripsi dan di *zip* yang ber-ekstensi ***_BMPK.BAK***.

I. **RESTORE**

Sub modul ini berfungsi untuk memasukkan kembali isi *file* rekam cadang ke dalam pangkalan data BPR. Perlu diperhatikan, proses *restore* akan menghapus seluruh data yang sudah ada pada pangkalan data sebelumnya dan memasukkan isi data dari *file* backup.

Langkah-langkah proses *restore* adalah sebagai berikut:

1. Lakukan *Validasi* terlebih dahulu.
2. Pada menu utama, klik 1 Bulanan - Laporan BMPK.
3. Pilih *Restore*.



4. Klik tombol *Browse* untuk mengambil *file* rekam cadang yang ber-ekstensi *_BMPK.BAK*.
5. Klik tombol *Restore* untuk melakukan proses pengambilan data.
6. Jika berhasil, timbul pesan “restore selesai”.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /SEOJK.03/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI *WEB BPR*
LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I

PENDAHULUAN

Aplikasi *Web* BPR adalah aplikasi yang digunakan oleh BPR Pelapor untuk melakukan pengiriman laporan ke pangkalan data Laporan Berkala di Bank Indonesia.

Konfigurasi Minimal

Konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras minimal yang harus dipenuhi untuk menjalankan Aplikasi *Web* Laporan Berkala adalah sebagai berikut:

1. Konfigurasi perangkat lunak:
 - a. Sistem operasi : Microsoft Windows 2000 , XP.
 - b. Perangkat lunak : Internet Explorer 6.
2. Konfigurasi perangkat keras:
 - a. *RAM* : 256 MB
 - b. *Hardisk* : 10 GB
 - c. Monitor : SVGA 1024 x 768 pixel
 - d. Modem : 56 Kbps
 - e. *CD-ROM Drive*.
 - f. Tetikus (*Mouse*), *Keyboard*.
 - a. *Line* telepon.



BAB II

INSTALASI

A. PRA-INSTALASI

Untuk menjalankan aplikasi *Web Laporan Berkala* terlebih dahulu lakukan *setting* pada komputer sebagai berikut:

1. *Setting Dial-up Connection.*



Network Connection Wizard

Phone Number to Dial
You must specify the phone number of the computer or network you want to connect to.

Type the phone number of the computer or network you are connecting to. If you want your computer to determine automatically how to dial from different locations, check Use dialing rules.

Area code: Phone number:

Country/region code:

Use dialing rules

< Back Next > Cancel

Network Connection Wizard

Connection Availability
You may make the new connection available to all users, or just yourself.

You may make this connection available to all users, or keep it only for your own use. A connection stored in your profile will not be available unless you are logged on.

Create this connection:

For all users

Only for myself

< Back Next > Cancel

Network Connection Wizard

Internet Connection Sharing
You can let other computers access resources through this dial-up connection.


Internet Connection Sharing allows other computers on your local network to access external resources through this dial-up connection.

Enable Internet Connection Sharing for this connection


With on-demand dialing, when another computer on your local network attempts to access external resources, this connection will be dialed automatically.

Enable on-demand dialing

< Back Next > Cancel




2. Koneksi ke Ekstranet BPR.



B. MENJALANKAN *INTERNET EXPLORER*

Aplikasi *Web* Laporan Berkala menggunakan *Internet Explorer* minimal versi 6. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Jalankan *Internet Explorer*.
2. Ketik alamat *web* : 192.168.32.8/lbpr pada *Address Bar* kemudian tekan *enter* atau klik *Go*.
3. Pada Halaman *Login* masukkan *ID Bank*, *User id* dan *Password*.



4. Klik tombol *Login*.

User id yang dimasukkan adalah *user id* yang sudah didaftarkan oleh administrator Bank Indonesia. Jika *user id* yang dimasukkan terdaftar sebagai *user* BPR maka akan masuk ke halaman utama BPR.

User BPR hanya mempunyai satu level *user* yaitu sebagai administrator yang menggunakan semua menu di halaman *web* BPR.

Tabel Hak Pemakaian *User* BPR

Level	Hak Pemakaian								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrator	x	x	x	x	X	x	x	x	x

***) Keterangan**

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. <i>Upload</i> | 6. Teguran |
| 2. Absensi Laporan | 7. Ganti <i>Password</i> |
| 3. Tabel Referensi | 8. <i>Log</i> |
| 4. Laporan | 9. <i>Helpdesk</i> |
| 5. Berita | |

C. HALAMAN UTAMA BPR

Halaman utama BPR terdiri dari 8 menu (*Upload*, *Absensi*, *Tabel Referensi*, *Laporan*, *Helpdesk*, *Berita*, *Teguran* dan *Log*) serta 3 *icon link*.

(Halaman Utama , *Ganti Password* , dan *Logout* ).




Pada tengah-tengah halaman utama *Web* BPR, terdapat *Daftar Teguran* dan *Daftar Berita*, dari tiap-tiap daftar, klik tulisan [selengkapnya], muncul layar berikut:

1. Detail Teguran



2. Detail Berita



BAB III

PETUNJUK TEKNIS


A. HALAMAN UPLOAD

Halaman ini berfungsi untuk mengirim data Laporan Berkala dari BPR Pelapor ke Bank Indonesia melalui ekstranet (daring/ *online*).

1. Kirim Laporan

Langkah-langkah untuk melakukan pengiriman data Laporan Berkala:

a. Klik menu *Upload*, akan tampil halaman sebagai berikut:



b. Pilih laporan sesuai dengan laporan yang akan di-*upload*:


- 1) Laporan Bulanan
- 2) Laporan Publikasi
- 3) Laporan BMPK

c. Klik tombol *Browse*, untuk mengambil data Laporan Berkala yang sudah di-*entry* pada aplikasi *data entry* Laporan Berkala, dimana *file* tersebut ada di direktori BPR.

DataKirim. Pilih *file* yang ber-ekstensi sesuai dengan laporan yang dipilih, yaitu:

- 1) * .bpr untuk Laporan Bulanan.
- 2) * .pub untuk Laporan Publikasi.
- 3) * .ppk untuk Laporan BMPK.

- d. Lalu klik tombol *Open*, dan *file* akan muncul di *form upload*.



- e. Klik OK.
f. Jika *file* sudah di-*upload* sebelumnya, maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut:

[Upload Data](#)


Anda Yakin Untuk Melakukan Koreksi ? [Ya](#) [Tidak](#)

Klik Ya, jika ingin mengirim ulang atau data sudah dikoreksi. Klik Tidak, jika pengiriman dibatalkan. Jika dilakukan pengiriman ulang, perlu diingat laporan yang akan diambil oleh Bank Indonesia adalah laporan yang di-*upload* paling akhir.


g. Jika *upload* selesai akan tampil seperti berikut:



h. Untuk melihat status *upload*, klik tulisan [Klik Disini](#) untuk melihat status *upload*, akan tampil halaman Absensi.



i. Klik Tanda terima untuk melihat tanda terima pengiriman Laporan Berkala. Jika diperlukan, tanda terima dapat di cetak melalui *printer* atau disimpan sebagai *softcopy*.




2. Halaman Tabel Referensi

Halaman ini berisi tabel referensi yang dijadikan acuan dalam pembuatan laporan berkala. Untuk melihat tabel referensi, klik tabel yang diinginkan, dan akan muncul tabel yang dituju. Tabel ini juga dapat di-unduh, dengan cara sebagai berikut:

- Klik menu Tabel Referensi.
- Klik Tulisan *Download* Referensi, yang berada di bagian atas kanan dari tabel.



c. Muncul *box* berikut:



d. Pilih “*Save this file to disk*”, klik *OK*.

e. Simpan *file* tersebut dalam direktori BPR, file hasil *download* yaitu tabel referensi.ref.

f. File tabel_referensi ini dapat digunakan dalam aplikasi *data entry* laporan berkala.

3. Halaman Laporan

Halaman laporan terdiri dari enam halaman yaitu Laporan Individual, Laporan Publikasi, Laporan Gabungan, dan Laporan BMPK. Yang pertama kali tampil adalah halaman Laporan Individual.

a. Halaman Laporan Individual

Pada halaman ini BPR Pelapor dapat melihat dan menyimpan Laporan Bulanan yang sudah pernah di-*upload* ke dalam *web* BPR. Langkah-langkah membuka halaman Laporan Individual:

1) Klik Menu Laporan, maka akan tampil halaman Laporan.



- 2) Pilih Kategori = Individu.
- 3) Pilih Periode (bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat).
- 4) Pilih Laporan (laporan *form 1* s.d. 9).
- 5) Klik tombol Tampilkan, contoh tampilan laporan kredit yang diberikan seperti berikut:

http://localhost/lbpr/term01.asp - Microsoft Internet Explorer

NERACA BULANAN BPR

Nama Bank : PT. ABC
Laporan Akhir Bulan : Juni 2009
Alamat : Jl. ABC
Kota : JAKARTA
Tanggal Cetak : 1-6-2009

FORM-01
01619999 001

NO	AKTIVA	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1	Kas	100	4,937,000
2	Setor Bank Indonesia (SBI)	110	0
3	Antarbank Aktiva 1)	120	4,020,000
4	Kredit yang diberikan 2)	130	5,015,000
5	Penjualan penghapusan aktiva produktif -/ 3)	140	106,100
6	Aktiva dalam valuta asing	150	1,173,900
7	Aktiva tetap dan inventaris		
	a. Tanah dan gedung	161	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung -/	162	0
	c. Inventaris	165	627,000
	d. Akumulasi penyusutan inventaris -/	166	397,000
8	Antarkantor Aktiva	170	476,050
9	Rupa-rupa Aktiva 4)	180	1,857,000
	JUMLAH AKTIVA	190	17,753,250

- 6) Untuk menyimpan laporan, klik *file*, lalu klik *save as*.
- 7) Untuk mencetak laporan, klik *file*, lalu klik *print*.

b. Halaman Laporan Publikasi

Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan publikasi BPR yang di rekap dari data bulanan yang sudah di-*upload* sebelumnya. Laporan Publikasi terdiri dari Neraca Publikasi, Komitmen dan Kontijensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan.


Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Klik Menu Laporan, maka akan terbuka halaman Laporan.
- 2) Pilih Kategori = Laporan Publikasi muncul halaman seperti berikut:

Laporan



- 3) Pilih Periode (trimester dan tahun laporan yang ingin dilihat).
- 4) Pilih Laporan, laporan yang akan dilihat yaitu, Neraca Publikasi, Komitmen dan Kontijensi, Laba Rugi dan Laba Ditahan serta Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya.
- 5) Masukkan *User ID* dan *Password File* kirim publikasi sesuai dengan yang di *data entry*.
- 6) Klik tombol Tampilkan, contoh tampilan untuk Komitmen dan Kontijensi Publikasi seperti berikut:



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. ABC Tanggal : 30 Juni 2009		
POS-POS	(Ribuan Rp)	
	Posisi Juni 2009	Posisi Juni 2009
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	0	0
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
3. Lain-lain	0	0
JUMLAH KOMITMEN	0	0
KONTINJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	0	0
2. Lain-lain	0	0
JUMLAH KONTINJENSI	0	0

- 7) Untuk menyimpan laporan, klik *file*, lalu klik *save as*.
 - 8) Untuk mencetak laporan, klik *file*, lalu klik *print*.
- c. Halaman Laporan Gabungan
- Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan gabungan BPR yang di rekap dari data bulanan yang sudah di-*upload* sebelumnya. Laporan Gabungan terdiri dari *Form 01* sampai dengan *Form 09*. Langkah-langkahnya sebagai

berikut :

- 1) Klik Menu Laporan, maka akan terbuka halaman Laporan.
- 2) Pilih Kategori = Laporan Gabungan.

Laporan



- 3) Pilih Periode (bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat).
- 4) Pilih Laporan.
- 5) Klik tombol Tampilkan.
- 6) Untuk menyimpan laporan, klik *file*, lalu klik *save as* 7.
Untuk mencetak laporan, klik *file*, lalu klik *print*.

d. Halaman Laporan BMPK

Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan BMPK BPR yang di rekap dari data BMPK yang sudah di-*upload* sebelumnya. Laporan BMPK terdiri dari Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait, Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait, dan Laporan Pelampauan BMPK.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Klik Menu Laporan, maka akan terbuka halaman Laporan.
- 2) Pilih Kategori - Laporan BMPK muncul halaman seperti berikut :

Laporan



- 3) Pilih Periode (bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat).
- 4) Pilih Laporan, laporan yang akan dilihat yaitu, Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait, Laporan Pelanggaran

BMPK Pihak Tidak Terkait, dan Laporan Pelampauan BMPK.

- 5) Klik tombol Tampilkan, contoh tampilan untuk Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait seperti berikut :


NO	NAMA PENYEDIAAN DANA	MULAI BUKLAH/LETTER KREDIT/DEBIT	PAJAK SUTY PROVISION			KUALITAS	KETERANGAN
			TANGGAL	RELEVANSI DANA PIHAK TERKAIT	AGUNAS LUMBUKSILO DAN YUDHARNO		
1	ANDI	KOMESARI	12/07/2008	800,000	30,000	TRUKING	1 OK
2	YULI	DIREKSI	12/07/2008	50,000	4,300	48,700	1 OK
3	MHR	KOMESARI	12/07/2008	5,004,500	5,000	5,009,500	4 OK
D. Pihak-pihak Lainnya							
1	PT BANK EKSPOR INDONESIA (PERB)	PERMISI	12/07/2008	5,500,000	5,000	5,505,000	1 OK
2	PT BANK JAYA TRAJA KONGKANA	KOMESARI	12/07/2008	5,400,000	4,433	5,395,567	4 OK
3	PT BANK BAKYAT INDONESIA (PERB)	DIREKSI	12/07/2008	80,000	6,000	76,000	1 OK
C. Ketersediaan Dana							
1	YUDI						
2	TRIEE	ANAK BENTUK	12/07/2008	700,000	7,000	693,000	1 OK
3	YUDI	KOMESARI	12/07/2008	6,003,800	6,000	5,997,800	1 OK
D. Total Penyediaan Dana							
1. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETO							16,370,600
2. JUMLAH PENYEDIAAN DANA TANGGAL MELAPORAS/BMPK							18,204,900
Jumlah Penyediaan Dana yang Diperhitungkan dalam Perhitungan BMPK (E - B)							5,266,600
NOMINAL PELANGGARAN BMPK							5,358,088

- 6) Untuk menyimpan laporan, klik *file*, lalu klik *save as*.

- 7) Untuk mencetak laporan, klik *file*, lalu klik *print*.

4. Halaman Helpdesk

Halaman ini berfungsi sebagai forum tanya jawab dengan Bank Indonesia, panduan pemakaian sistem dan penanganan masalah serta *FAQ (Frequently Asked Question)*.



Halaman *helpdesk* terdiri dari 3 halaman, yaitu :

a. Tanya Jawab.

Halaman ini dapat digunakan untuk mengajukan/ mengirimkan pertanyaan ke administrator Bank Indonesia dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Klik Menu *Help desk*.
- 2) Klik Tanya Jawab.



3) Klik tulisan Kirim Pertanyaan.



- 4) Tulis pertanyaan pada *box Form Kirim Pertanyaan*.
- 5) Daftar pertanyaan yang masuk akan ditampilkan pada halaman Tanya Jawab.

b. Panduan

Halaman ini berisi panduan tentang laporan berkala. Halaman panduan ini akan di-*update* oleh Bank Indonesia.

Untuk membukanya, klik pada judul panduan yang dikehendaki.

Help Desk - Panduan

No	Judul	Deskripsi	Tanggal
1	Testing Panduan	Juknis Aplikasi Web BPR	15-07-2005

c. *FAQ (Frequently Asked Question)*

Halaman ini menampilkan daftar pertanyaan yang biasanya ditanyakan tentang penyampaian Laporan Berkala beserta jawabannya.



Halaman *FAQ* ini terdiri dari dua menu, yaitu :

- 1) *Help* : Berisi pertanyaan tentang tata cara penggunaan *Web* Laporan Berkala.
- 2) *Contact Person* : Berisi pertanyaan tentang cara menghubungi Bank Indonesia, baik mengenai penyampaian Laporan Berkala berbasis *web* ataupun tentang Laporan Berkala BPR itu sendiri.

5. Halaman Berita

Pada halaman ini dimuat berita-berita yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, BPR dapat membaca berita yang ada dengan cara meng-klik judul berita yang ingin dibaca.



6. Halaman Teguran

Halaman teguran berisi daftar teguran Bank Indonesia kepada BPR yang akan selalu di-*update*. Klik judul teguran yang ada untuk melihat teguran selengkapnya.



7. Halaman Log

Halaman ini berfungsi untuk melihat halaman yang telah dibuka dan dapat digunakan untuk melacak proses yang telah dilakukan oleh *user id* yang tengah dipakai.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana